

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Teori Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Kata akad berawal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang maksudnya mengaitkan ataupun menyangkutkan, ataupun mengikat antara sebagian akhir suatu. Dengan cara istilah *fiqih*, akad dideskripsikan dengan pertalian *ijab* (statment pendapatan hubungan) serta *qabul* (statment penerimaan ikatan) serupa dengan kemauan syariat yang mempengaruhi pada objek perikatan.

Sebutan perjanjian dalam hukum Indonesia diucap dengan “akad” akad ataupun persetujuan merupakan sesuatu aksi di mana seorang ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang lain ataupun lebih. Sebaliknya akad menurut Suhendi adalah:

- 1) Mengikat (*ar-rabtu*) ataupun mengakulasi dalam 2 akhir ikatan serta mengikat salah satunya dengan jalur lain alhasil terhubung setelah itu keduanya jadi bagian dari sebagian barang.
- 2) Sambungan (*'aqdatun*), ataupun sambungan yang memiliki kedua akhir serta mengikatnya.
- 3) Janji (*al-'ahdu*).

Adapun akad menurut Imam Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah adalah :

- 1) Penafsiran dengan cara luas merupakan seluruh suatu yang digarap oleh seorang bersumber pada keinginannya sendiri, semacam wakaf, talak, pembebasan ataupun suatu yang pembentukannya menginginkan kemauan 2 orang semacam jual beli, sewa menyewa, gadai.
- 2) Penafsiran dengan cara khusus merupakan jalinan yang diresmikan dengan *ijab qabul* bersumber pada ketentuan syariah yang berakibat pada hukum khusus.

Akad konseptual ataupun dalam sebutan syariah menurut Zuhaily merupakan ikatan ataupun ketergantungan antara penawaran serta *qabul* yang dibenarkan oleh syariah serta mempunyai keterkaitan hukum khusus. Ataupun dalam penafsiran lain, akad

adalah ketergantungan antara kemauan kedua pihak yang dibenarkan oleh syariah serta memunculkan keterkaitan hukum khusus.¹ Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu perjanjian merupakan sesuatu aksi dengan mana satu individu ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu individu ataupun lebih.

Menurut R.Subekti sesuatu perikatan merupakan sesuatu ikatan hukum antara 2 orang ataupun 2 pihak bersumber pada mana pihak yang satu berkuasa menuntut sesuatu perihal dari pihak yang lain serta pihak yang lain bertanggung jawab guna penuhi desakan itu. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji terhadap suatu hal.² Menurut Salim, perjanjian merupakan ikatan hukum antara poin yang satu dengan poin yang lain dalam aspek harta kekayaan, yakni subjek hukum yang satu berkuasa hasil serta begitu pula subjek hukum yang lain bertanggung jawab buat melakukan prestasinya yang sudah disetujui.

Pada prinsipnya, sesuatu akad terdiri atas serangkaian percakapan yang sudah disetujui oleh kedua pihak. Ada pula buat memutuskan isi sesuatu akad, butuh terlebih dulu ditetapkan dengan teliti serta cermat dengan keadaan yang diartikan oleh para pihak yang melafalkan ataupun menulis kepada para pihak.³

b. Dasar Hukum Akad

1) Berdasarkan Al-Qur'an:

a) Q.S. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ
 الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang*

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), no. 19-20.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Intermasa, 2010), no.1.

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), no. 212-213.

akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

b) Q.S. Ali Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁵

c) Q.S. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

2) Berdasarkan Hadis

a) Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzzani, Nabi SAW bersabda:

⁴ Al-Qur'an, al-Maidah ayat 1, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012)

⁵ Al-Qur'an, al-Imran ayat 76, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012)

⁶ Al-Qur'an, an-nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012)

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Perjanjian boleh dan bebas dilakukan diantara kaum muslimin yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram.

b) Hadis Riwayat Ibnu Taymiyah

الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة ، ولا يجرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله (ابن التيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، ص

Artinya: Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah, tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh syariah.⁷

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-Rukun Akad adalah sebagai berikut :

a) 'Aqid

'Aqid merupakan orang yang berjanji (poin akad). Sering-kali tiap pihak terdiri dari salah satu orang, sering-kali terdiri dari beberapa orang. misalnya, pedagang serta konsumen beras di pasar umumnya tiap-tiap pihak satu orang berbeda dengan ahli waris setuju buat membagikan suatu pada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

⁷ Diakses pada 28 Maret 2023, pukul 15.30, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

- b) *Ma'qud 'Alaih*
Ma'qud 'alaih merupakan barang yang hendak diakadkan (objek akad), semacam barang-barang yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* ataupun pemberian, gadai, serta pinjaman.
- c) *Maudhu' al-'Aqid*
Maudhu' al-'Aqid merupakan tujuan ataupun arti melangsungkan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya adalah memindahkan benda dari pedagang pada konsumen dengan diberi ganti.
- d) *Shighat al-'Aqid*
Shighat al-'Aqid merupakan penawaran *qabul*. Penawaran merupakan pernyataan yang awal kali diucapkan oleh salah satu dari pihak yang hendak melaksanakan akad, sebaliknya *qabul* merupakan statment pihak kedua buat menerimanya. Penafsiran *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini yakni bertukarnya suatu dengan yang lain alhasil pedagang serta konsumen dalam membeli suatu sering-kali tidak bertemu muka ataupun pernyataan yang membuktikan kesepakatan 2 pihak yang melaksanakan akad, misalnya yang berlangganan majalah, konsumen mengirim uang lewat pos wesel serta konsumen menerima majalah itu dari kantor pos.⁸
 Dalam *ijab qabul* ada sebagian ketentuan yang wajib di penuhi yaitu:
- Terdapatnya kejelasan arti antara kedua pihak, misalnya: “saya serahkan barang ini kepadamu selaku hadiah ataupun pemberian”.
 - Terdapat kesesuaian *ijab* serta *qabul*
 - Terdapatnya satu majlis akad serta terdapatnya perjanjian antara kedua pihak, tidak membuktikan penolakan serta pembatalan dari keduanya.
 - Melukiskan intensitas keinginan dari pihak-pihak yang berhubungan, tidak terdesak, serta tidak sebab diancam ataupun di takut-takuti oleh orang lain.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), no. 51.

Adapun sebagian metode dalam berakad menurut Ulama' *fiqh* adalah sebagai berikut:

- a) Dengan metode tulisan ataupun *kitabah*, misalnya 2 *aqid* berjauhan tempatnya hingga *ijab qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- b) Isyarat, untuk orang khusus akad ataupun penawaran *qabul* tidak bisa dijalankan dengan catatan ataupun perkataan, misalnya pada orang yang tidak dapat baca ataupun catat, hingga orang itu akad dengan pertanda.
- c) Perbuatan, metode lain buat membuat akad tidak hanya dengan metode perilaku. Misalnya seseorang konsumen memberikan beberapa duit khusus, setelah itu pedagang memberikan benda yang di belinya.
- d) *Lisan al-Hal*, bila seorang meninggalkan beberapa barang di hadapan orang lain, setelah itu berangkat serta orang yang di tempati beberapa barang itu berdiam diri saja, perihal itu ditatap sudah terdapat akad *ida'* (titipan).

Hal-hal yang dapat membatalkan *Ijab qabul* sebagai berikut:

- a) Pedagang menarik lagi perkataannya saat sebelum ada *qabul* dari sang pembeli.
- b) Terdapat penolak *ijab qabul* dari si pembeli.
- c) Berakhirnya majlis akad. Bila kedua pihak belum terdapat kemufakatan, tetapi keduanya sudah pisah dari majlis akad. *Ijab* dan *qabul* dianggap batal.
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Hancurnya objek transaksi saat sebelum terbentuknya *qabul* ataupun kemufakatan.

Melafalkan dengan lidah adalah salah satu metode yang ditempuh dalam melangsungkan akad, namun terdapat pula metode lain yang bisa melukiskan kemauan buat berjanji. Para Imam *fiqh* menerangkan sekian banyak metode yang ditempuh dalam akad,⁹ yaitu:

- a) Dengan metode catatan (*kitabah*), misalnya 2 *aqid* berjauhan lokasi, sehingga *ijab qabul* bisa dengan

⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), no. 30.

kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”

- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang tidak bisa bicara tidak dapat melakukan *ijab qabul*, maka orang yang bisa dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Sehingga orang yang tidak dapat melakukan *ijab qabul* serta tidak pandai baca tulis tidak bisa melaksanakan penawaran *qabul* dengan perkataan serta tulisan. Dengan begitu, *qabul* ataupun akad dilakukan dengan isyarat. Bersumber pada kaidah yakni: “Isyarat untuk orang gagu serupa dengan perkataan lida”.

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad¹⁰ adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua individu yang melaksanakan akad cakap berperan (pakar). tidak sah akad individu yang tidak cakap bertindak, semacam pengampunan, serta sebab boros.
- 2) Yang dibuat objek akad bisa menerima hukumannya.
- 3) Akad itu dibolehkan oleh syara’, dicoba oleh orang yang memiliki hak melaksanakannya, meskipun bukan ‘*aqid* yang mempunyai benda.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.
- 5) *Ijab* itu berlangsung terus, tidak dicabut saat sebelum terjalin *qabul*. Sehingga bila orang berijab menarik lagi *ijabnya* sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*.
- 6) *Ijab* serta *qabul* wajib bersambung, alhasil apabila seorang yang berijab sudah berakhir saat sebelum terdapatnya *qabul*, sehingga *ijab* itu jadi batal.

e. Tujuan Akad

Tujuan akad yakni guna mewujudkan sesuatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad merupakan “tujuan bersama yang dituju serta yang akan direalisasikan oleh pihak lewat pembuatan akad”. Tujuan akad tidak hanya buat memperoleh keuntungan ekonomi, pula dalam rencana mengamalkan pesan Al-Baqarah ayat 275, sebab di dalam sabda itu ditegaskan kalau Allah SWT sudah

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), no.55.

melegalkan jual beli serta melarang riba. Tetapi bila akad dilakukan niatnya bukan sebab Allah SWT serta cuma buat keuntungan semata, sehingga hasilnya pun serupa dengan apa yang diniatkannya.¹¹

Perhatian penting dari akad merupakan akibat hukum yang mencuat dari akad. Sebab itu tujuan akad merupakan dampak hukum utama yang jadi kemauan bersama yang mau direalisasikan oleh para pihak. Dalam hubungan ini akad yaitu alat untuk merealisasikannya. Tujuan akad merupakan tujuan para pihak kala membuat akad, sebaliknya akibat hukum akad merupakan hasil yang digapai saat akad direalisasikan.¹² Semisal, jual beli, tujuan akadnya yakni memindahkan kepemilikan atas sesuatu barang dengan balasan, sebaliknya akibat hukum akad merupakan terbentuknya perpindahan pemilikan dari pedagang pada konsumen.

Tujuan akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) bersifat adil, terletak dalam akad sendiri, tidak berubah-ubah
- 2) memastikan tipe tindakan hukum (tujuan akad melainkan satu tipe akad dengan tipe akad yang lain)
- 3) fungsi hukum dari tindakan hukum (membuat target hukum, baik dari sudut pandang ekonomi ataupun sosial yang akan direalisasikan oleh tindakan hukum berhubungan)

f. Macam-macam Akad

Akad dibagi beragam menurut sudut pandang yang berlainan. Dilihat dari ujung pandangnya akad dibagi jadi sekian banyak ragam, yakni:

- 1) Akad dilihat bersumber sifatnya

Menurut karakternya akad ditaksir halal serta tabu bersumber pada ketentuan *syar'i* serta pelaksana akad. Bila diamati bagi karakternya akad dibagi menjadi 2 yaitu:

 - a) Akad *Shahih*
Akad *Shahih* merupakan akad yang sudah penuh rukun-rukun serta persyaratannya. Hukum dari

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89-90.

¹² Ghufron, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 109.

akad *shahih* ini merupakan “berlakunya semua dampak hukum yang diwujudkan akad itu serta mengikat pada pihak yang berjanji”¹³

- b) Akad *Nafiz* (sempurna buat dilaksanakan), merupakan akad yang dilakukamn dengan penuh rukun serta syaratnya serta tidak terdapat halangan buat melangsungkannya.
- 2) Akad *mawquf*, (tertanggihkan) merupakan akad yang dicoba seorang yang cakap berperan hukum. Namun tidak mempunyai kewenangan buat melakukan serta melakukan akad ini, semacam akad yang dijalankan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- 3) Akad *Goiru Shahih*
Akad yang *goiru shahih* yakni “akad yang ada kekurangan pada damai ataupun ketentuannya, alhasil semua akibat hukum akad itu tidak berlaku buat tidak mengikat pihak-pihak yang berjanji”. Akad yang tidak *shahih* dipisah oleh ulama Hanafiyah serta Malikiyah jadi 2 ragam, yakni:
 - a) Akad Bathil
Akad bathil merupakan akad yang tidak penuh salah satu rukunnya ataupun terdapat pantangan langsung dari syara’. Misalnya, subjek jual beli itu tidak nyata ataupun ada faktor tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, ataupun salah satu pihak yang berjanji tidak cakap berperan hukum.
 - b) Akad *Fasid*
Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang akan diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.¹⁴
Akad yang mengikat (umum) serta tidak mengikat (ghair umum), akad yang mengikat merupakan akad yang salah satu pelaku akadnya tidak mempunyai hak

13 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982), 55.

14 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), no. 15.

fasikh (pembatalan) tanpa terdapat keikhlasan pelaku akad lain. Akad dapat dibatalkan bila terdapat perjanjian dari kedua pihak. Akad yang tidak mengikat merupakan akad yang bersumber pada karakternya dapat dibatalkan (*fasikh*) oleh salah satu pelaksana akad.¹⁵

Akad dilihat kebersambungan ketetapanannya dengan sighatnya. Hukum akad merupakan dampak-dampak *syar'i* yang ditimbulkan pada akad. Bila diamati bagi kebersambungan ketetapanannya dengan sighatnya akad ini dipisah jadi sekian banyak ragam, yaitu:¹⁶

1) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* merupakan akad yang sighatnya cukup untuk melangsungkan akad serta melahirkan akibat mendadak. Dengan hanya dilakukan *sighat* yang sah oleh 2 pelaku akad, sehingga sudah sempurna, alhasil konsumen memiliki benda yang dijual serta pedagang mempunyai harga.

2) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang

Akad yang ditumpukan pada masa mendatang merupakan akad yang *sighatnya* membuktikan penyediaan akad dari keluarnya *sighat* itu, tetapi akibatnya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Akad yang cocok karakternya tidak bisa dijalankan melainkan dengan ditumpukan pada durasi kelak semacam amanah serta *isha*.
- b) Akad yang tidak dapat ditumpukan, semacam akad jual beli serta pelunasan hutang.
- c) Akad yang dapat disandarkan, merupakan akad yang bisa dilaksanakan dengan cara disandarkan pada era yang akan datang semacam akad *muzara'ah* serta *ijarah*.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), no. 463-464.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), 465-467.

3) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)

Akad yang terkait merupakan akad yang membutuhkan ketentuan serta keberadaannya terpaut dengan kehadiran suatu yang lain serta kehadiran akad terkait terdapatnya masalah di waktu mendatang.

Dari bagian dapat ataupun tidaknya digantungkan, akad ini dipisah dalam sekian banyak ragam yakni¹⁷.

- a) Akad yang tidak dapat digantungkan, merupakan akad- akad pengalihan kepemilikan yang terjalin pada barang ataupun khasiat dengan terdapatnya ganti ataupun tidak. Semacam akad jual beli, *hibah* serta *ijarah*.
- b) Akad yang dapat digantungkan dengan tiap ketentuan. Akad ini bisa digantungkan karena penggantungan pada bagian akad tidak menyebabkan kehilangan pada salah satu pelaku akad serta sebab beberapa akad, semacam akad cerai, wasiat serta *wakalah*.
- c) Akad-akad yang tidak dapat digantungkan serta dapat digantungkan dengan tiap ketentuan, merupakan akad yang dapat digantungkan tetapi dengan ketentuan yang cocok dengan akad. Ketentuan yang cocok merupakan yang sesuai dengan ketentuan syari'at ataupun *urf*, merupakan antara syarat serta hal yang digantungkan memunculkan karena akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, semacam akad *kafalah* dan *hiwalah*.

g. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Tiap akad mempunyai akibat khusus yang mengikutinya. Akibat ini merupakan tujuan pelaksana akad dalam melangsungkan suatu akad. Tujuan dari terdapatnya akad ini mempunyai tujuan lebih dari satu, alhasil mempunyai lebih dari satu pengelompokan.¹⁸ Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), 468-469.

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), 470.

- 1) Akad pengalihan kepunyaan (*uqud at-tamlík*), ialah akad yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda ataupun manfaat dengan ataupun tanpa tukar, semacam akad jual beli, menyewa serta *muzara'ah*.
 - 2) Pengguguran (*isqathat*), adalah akad yang dimaksudkan guna menggugurkan hak individu. Bila pengguguran tanpa diiringi ganti diucap *isqath madhah* (pengguguran murni), serta bila diikuti ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang diartikan tukar-menukar, semacam akad membebaskan budak serta perpisahan yang dicoba oleh istri dengan melunasi ganti rugi dari cerainya.
 - 3) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), adalah akad yang muat penyerahan pada orang lain serta membagikan kuasanya buat melakukansuatu profesi yang sebelumnya ilegal saat sebelum penyerahan ini, semacam *wakalah* serta izin pada anak kecil melaksanakan beberapa aktifitas jual beli.
 - 4) Akad pembatasan (*taqdiyat*), adalah akad yang *tasharufnya* ditujukan guna menghindari seseorang dari *tasharuf* yang lebih dahulu dibolehkan menurutnya, semacam memberhentikan pengelola wakaf serta *akseptor* amanat.
 - 5) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), ialah akad yang tujuannya merupakan membagikan jaminan pada orang yang berhutang, semacam akad *kafalah* serta *hiwalah*.
 - 6) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
 - 7) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*) yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.
- h. Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:
- 1) Akad *masyru'* merupakan akad yang dibenarkan oleh syara' untuk terbuat serta tidak terdapat pantangan untuk menutupnya, semacam akad jual beli serta sewa- menyewa.
 - 2) Akad terlarang merupakan akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat, semacam akad jual beli janin, akad kontribusi harta anak di bawah usia.

- i. Akad ditinjau dari segi ada tidaknya *qismah* (pembagian) yaitu:
 - 1) Akad *musammah* yakni akad-akad yang sudah diresmikan syara' serta diberikan hukum-hukumnya, semacam jual beli, sumbangan serta *ijarah*.
 - 2) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.¹⁹
- j. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak, yaitu:²⁰
 - 1) Akad *mu'awadhah*, merupakan akad-akad yang legal atas dasar timbal balik, semacam akad jual beli serta sewa menyewa.
 - 2) Akad *tabarruat*, merupakan akad-akad bersumber pada pemberian serta bantuan, semacam sumbangan serta pinjaman.
 - 3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.

Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak, yaitu:²¹

 - 1) Akad *dhaman*, merupakan benda tanggung jawab pihak kedua setelah beberapa barang itu diterimanya, semacam akad jual beli.
 - 2) Akad amanah, merupakan tanggung jawab dipegang oleh yang memiliki ataupun bukan oleh yang menggenggam benda itu, seperti *syirkah* dan *wakalah*.
 - 3) Akad yang dipengaruhi sebagian faktor, dari satu bidang mewajibkan *dhaman*, dari bidang yang lain ialah tepercaya, semacam *ijarah* serta *rahn*.
- k. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*) pemutusan akad (*fasakh*), kematian dan tidak memperoleh ijin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*.²²

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), 95.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), no.99.

²² Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14:2 Desember

- 1) Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad
Suatu akad dipandang akhir apabila telah tercapai tujuan.²³ Sepanjang itu, suatu akad sudah ditetapkan dikala kapan sesuatu akad bakal selesai, alhasil dengan lampainya waktu sehingga dengan cara otomatis akad bakal usai. Biasanya sesuatu akad senantiasa didasarkan pada waktu durasi khusus (memiliki waktu durasi yang terbatas), sehingga bila sudah hingga pada durasi yang sudah diperjanjikan, dengan cara otomatis (langsung tanpa aksi hukum lain) batallah akad yang sudah diadakan para pihak.²⁴
- 2) Berakhirnya akad karena *terminasi* (pemutusan akad)
Terminasi dalam kamus objektif kontemporer dimaksud dengan pembatasan, pengakhiran. Yang diartikan dengan pemutusan akad merupakan aksi memberhentikan akad yang sudah terwujud saat sebelum dilaksanakan ataupun saat sebelum berakhir pelaksanaannya. *Terminasi* akad di sini dibedakan dengan berakhirnya akad di mana berakhirnya akad sebab para pihak sudah memenuhi seluruh perikatan yang mencuat dari akad itu alhasil sudah menciptakan tujuan yang akan digapai oleh para pihak. Sebaliknya *terminasi* akad merupakan berakhirnya akad sebab *fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam maksud akad tidak dijalankan sebab sesuatu perihal.²⁵ Syamsul Anwar menarangkan kalau akhir akad mencakup 4 perihal, yakni:²⁶
 - a) *Terminasi* akad berlandaskan kesepakatan bersama (*al-iqalah*)
 - b) *Terminasi* akad lewat urban
 - c) *Terminasi* akad sebab tidak dijalankan
 - d) *Terminasi* akad sebab mustahil dijalankan

²³ Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), 14.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 4.

²⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jurnal: Asas, Volo.2, No.2 (Juli 2010), 12.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 340.

- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
Kematian salah satu pihak yang melangsungkan akad menyebabkan berakhirnya akad. Perihal ini paling utama menyangkut hak-hak perseorangan serta bukan hak-hak kebendaan. Hal kematian ini, ada perbedaan opini di antara para *fuqaha* hal permasalahan apakah kematian pihak-pihak yang melaksanakan akad menyebabkan berakhirnya akad. Jadi, bila akad yang menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak menyebabkan berakhirnya akad, semacam perwalian, perwakilan serta serupanya. Bila akad menyangkut hak-hak kebendaan, ada bermacam berbagai determinasi, tergantung pada wujud serta watak akad yang diadakan.
- 4) Tidak ada izin dari yang berhak
Dalam akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *ba'i fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *makuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibentuk (*diratifikasi*) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan *ratifikasi* atau pembatalan tersebut. Apabila pihak yang tidak *meratifikasi*, maka akad tersebut batal secara hukum.

1. Hikmah Akad

Hikmah dalam berakad adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya hubungan yang kokoh antara 2 orang ataupun lebih di dalam berbisnis ataupun memilah suatu.
- 2) Tidak bisa asal-asalan dalam menghapuskan sesuatu jalinan akad, sebab sudah diatur dengan cara *syar'i*.

2. Tinjauan Tentang Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berawal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* ataupun berarti ganti. Dalam bahasa arab, *al-ijarah* dimaksud selaku sesuatu tipe akad untuk mengambil khasiat dengan jalur penukaran beberapa uang. Secara

terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* sebagai berikut :²⁷

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* merupakan sesuatu tipe akad ataupun bisnis kepada sesuatu khasiat yang dituju, khusus, bersifat mubah serta bisa digunakan dengan metode berikan balasan khusus.
- 2) Ulama Malikiyah serta hambaliyah, *ijarah* merupakan menghasilkan kepunyaan sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam durasi khusus dengan pengganti. Tidak hanya itu terdapat yang menerjemahkan *ijarah* selaku jual beli pelayanan (upah mempekerjakan), adalah mengutip khasiat daya orang, yang terdapat khasiat dari benda.
- 3) Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* terbagi menjadi dua yaitu:²⁸
 - a) *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa pelayanan, ialah mempekerjakan pelayanan seorang dengan imbalan selaku balasan pelayanan yang disewa. Pihak yang mempekerjakan diucap dengan *Musta'jir* sebaliknya pihak yang bekerja diucap dengan *ajir* serta upah yang dibayarkan diucap dengan *ujrah*.
 - b) *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa peninggalan ataupun properti, adalah memindahkan hak buat mengenakan dari asset ataupun properti khusus pada orang lain dengan balasan anggaran sewa. Wujud *ijarah* ini serupa dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional.

Akad ini memiliki daya hukum di saat *ijarah* berjalan, serta bila akad telah berjalan, sehingga pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) bertanggung jawab buat memberikan benda (*Ma'jur*) pada pihak penyewa (*Musta'jir*), serta dengan diserahkan khasiat benda ataupun barang hingga pihak

²⁷ Rosita tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," Tahkim 14, no.1 (2018)

²⁸ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* Dan Inovasi Dari Akad *ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," Jurnal Fundamental Justice 1, no.2 (2020): 39-50.

penyewa bertanggung jawab pula guna memberikan uang sewa (*Ujrah*).²⁹

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dapat diketahui dalam Al-qur'an dan hadist, yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Al-qur'an

Q.S. At-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِئُضْيِئُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرِضِعْ لَهُ أُخْرَى ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³⁰

2) Berdasarkan Hadist

Hadis Riwayat Bukhori

عن عروة بن الزبير أن عائسة رضي الله عنها زوج النبي صلى
الله عليه وسلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتنا وهو على

²⁹ Qurratul Millah and Et.al, "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no.2 (2022): 136-148.

³⁰ Al-Qur'an, at-Thalaq ayat 6, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012)

دين كفار قريش فدفعوا إليه راحلتيهما ووعدها غار ثور يعد
ثلاث ليل براحلتيهما صبح ثلاث

Artinya: “Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” (H.R Bukhori).³¹

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun ijarah

Umumnya dalam kitab *fiqh* disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*Musta'jir*), pihak yang menyewakan (*Mu'jir*), *ijab* dan *qabul* (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan Dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah: 1) Pihak yang menyewa, 2) pihak yang menyewakan, 3) benda yang disewakan, 4) Akad.

Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :

- a) *Sigah ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - (1) Manfaat barang dan sewa
 - (2) Manfaat jasa dan upah.

³¹ <https://www.pendidik.co.id/ijarah/> yang diakses pada tanggal 28 maret 2023, pukul 16.00

2) Syarat sah *ijarah* :

- a) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan surat An-nisa' ayat 29 yang artinya: "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian"
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.
- c) Objek sewa wajib bisa dipadati serta bisa diserahkan.
- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya.
- e) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi penyewa.
- f) Khasiat benda ataupun pelayanan dipakai begitu juga mestinya.
- g) Benda wajib bisa diserahkan di waktu akad apabila benda itu bergerak penyerahan ini dapat dengan cara langsung ataupun simbolik.
- h) Syarat yang terpaut dengan imbalan merupakan imbalan wajib bernilai serta nyata angka ataupun ukuranya.³²

d. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat. Contohnya, sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, bangunan, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) no. 103-109.

- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Ijarah menurut ulama fiqih hukumnya dibolehkan, apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti, buruh bangunan, penjahit dan *laundry*. Sewa-menyewa semacam ini terdapat yang bertabat individu semacam mengambil seseorang pembantu rumah tangga, tukang ladang serta satpam, serta pula terdapat yang bersifat serikat semacam mengabdikan karyawan pabrik, pegawai bangunan.

- e. berakhirnya akad *ijarah*

Akad *Ijarah* akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Selesai masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan *muddah* atau dengan selesainya pekerjaan dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan *'amal*.

- 2) Rusaknya objek *ijarah* yang ditentukan.

Menurut Al-kasani dalam kitab *Al-badaa'iu Ash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad sewa-menyewa (*ijarah*) berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, bangunan yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan dicuri.
- 2) Antara durasi yang telah disetujui dalam akad *ijarah* sudah selesai. Bila itu toko, sehingga toko itu dikembalikan pada pemiliknya serta bila yang disewa itu pelayanan seorang sehingga seorang itu mempunyai hak menerima upahnya.
- 3) Meninggalnya seseorang yang berakad.
- 4) Bila ada uzur dari salah satu pihak, semacam gerai yang disewakan disita negara sebab terpaut terdapatnya hutang, sehingga akad *ijarah*-nya menjadi batal.³³

³³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.1, no. 283

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa jurnal sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Berikut pemaparan identifikasi, tujuan, hasil dan komparasi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Muhajir dan Khaedar Habibi

Identitas jurnal	<p>a. Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo</p> <p>b. Key Words: Ijarah; Hukum Islam; Akad Muzara'ah</p> <p>c. Penulis: Muhajir dan Khaedar Habibi</p> <p>d. Departemen Penulis: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo</p> <p>e. Nama Jurnal: Jurnal Jatiswara Vol/No/Tahun: Vol. 36/ No. 3/ Tahun 2021³⁴</p>
Tujuan	<p>tujuan riset merupakan buat mengetahui penerapan akad Muzara' ah yang dicoba oleh warga Dusun Suren Besar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk warga mukmin yang melaksanakan hukum akad Muzara' ah tanah buat bercocok tanam supaya cocok dengan hukum Islam</p>
Metode	<p>Tipe penelitian ini merupakan penelitian lapangan(field research) serta sifat penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini memakai metode analisa informasi dengan cara induktif, ialah berdiri pada kenyataan yang bersifat khusus, setelah itu dianalisis serta akhirnya ditemui penyelesaian perkara yang bersifat biasa.</p>
Hasil	<p>Hasil analisa data dapat disimpulkan kalau aplikasi tanah buat bercocok tanam yang</p>

³⁴ Muhajir dan Khaedar habibi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa-Menyewa di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, (Skripsi STAI An-Nawawi Purworejo, 2021).

	dipraktikan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ialah bisnis akad Muzara' ah yang sudah penuh ketentuan serta damai akad Muzara' ah, namun penerapan hukum akad Muzara' ah tanah dalam era panen yang ketiga merupakan binasa, serta eksploitasi tanah serta hasilnya pada panen yang terakhir merupakan tabu sebab diumpamakan dengan orang yang menghosob
--	--

2. Hendi Suardana, Irvan Iswand

Identitas jurnal	<ul style="list-style-type: none"> a. Judul: Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen (Yarnen) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam b. Key Words: Sewa Sawah, Pembayaran Panen, Hukum Positif, Hukum Islam c. Penulis: Hendi Suardana, Irvan Iswand d. Departemen Penulis: Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu e. Nama Jurnal: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu <p>Vol/No/Tahun: Vol.1/No.3/Th. 2022³⁵</p>
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek Sistem Pembayaran Iuran Sawah (Yarnen) di Desa Blok Nambo Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.
Metode	metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok, serta memberikan informasi terkini hingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembayaran sewa panen sawah di Desa Blok Nambo Gantar merupakan perjanjian sewa yang dilakukan secara turun-temurun. Perjanjian tersebut dilakukan antara dua

³⁵Hendi Suardana dan Irvan Iswand, "Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Skripsi IAI AL-AZIS Indramayu, 2022).

	<p>pihak; pihak pertama adalah pemilik sawah dan pihak kedua adalah penggarap sawah. Menurut hukum positif, praktek sewa sawah sah menurut KUH Perdata Pasal 1548. Menurut Hukum Islam, praktek sewa sawah di Blok Nambo telah memenuhi asas dan syarat syariat Islam</p>
--	---

3. Diah Mestika dan Fichia Melina

Identitas jurnal	<p>a. Judul: Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam b. Key Words: Ekonomi Islam, Praktik, Sewa Menyewa c. Penulis: Diah Mestika, Fichia Melina d. Departemen Penulis: Universitas Islam Riau e. Nama Jurnal: Jurnal Islamic Business and Finance (IBF) Vol/No/Tahun: Vol.3/No.2/Th. 2022³⁶</p>
Tujuan	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa sawah dan pandangan Ekonomi Islam.</p>
Metode	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang informan.</p>
Hasil	<p>Bersumber pada hasil penelitian penerapan sewa carter sawah di desa Kemuning Muda dilakukan dengan cara langsung antara penyewa lahan serta pemilik lahan, perjanjiannya dicoba dengan konferensi serta akadnya dengan cara perkataan, transaksi perjanjian sewa dicoba diawal akad dengan determinasi pembayaran duit carter serta waktu durasi menyewa. Menurut perspektif ekonomi Islam sudah sah serta penuhi rukun serta ketentuan ijarah</p>

4. Mia Efita dan Busro Karim

Identitas jurnal	<p>a. Judul: Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro</p>
------------------	--

³⁶ Diah Mestika dan Fichia Melina, “Praktik Sewa-Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Riau, 2022).

	<p>b. Key Words: Ijārah , Kaplek Sawah, Hukum Islam.</p> <p>c. Penulis: Mia Efiti, dan Busro Karim</p> <p>d. Departemen Penulis: Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia</p> <p>e. Nama Jurnal: Jurnal Kaffa Vol/No/Tahun: Vol.1/ No.2/ Th.2022³⁷</p>
Tujuan	<p>Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan. Selain itu adapun tujuan lainnya adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Kaplek Sawah di Dusun Brabohan.</p>
Metode	<p>Tipe penelitian ini merupakan penelitian lapangan(field research) dengan memakai tata cara Deskriptif Kualitatif ialah sesuatu analisa yang berupaya membagikan cerminan mendetail, bersumber pada realitas dilapangan serta menanggapi tiap- tiap alhasil dapat didapat kesimpulan.</p>
Hasil	<p>Bersumber pada penelitian yang dipakai di atas bisa disimpulkan kalau Praktek Kaplek Sawah yang dicoba di Desa Brabohan tercantum praktek akad Ijārah subjek akadnya berbentuk tanah pertanian. Praktek kaplek sawah yang terjalin di Desa Brabohan penuh ketentuan serta damai Ijārah. Oleh karena itu Ijārah ataupun praktek kaplek sawah legal serta tidak berlawanan dengan Hukum Islam.</p>

5. Farida Nur Umami dan Wage

Identitas jurnal	<p>a. Judul: Praktik Jekat dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam</p> <p>b. Key Words: : ijarah; hibah; hukum islam</p> <p>c. Penulis: Farida Nur Umami, Wage</p> <p>d. Departemen Penulis: Fakultas Agama Islam,</p>
------------------	--

³⁷ Mia Efiti dan Busro Karim “Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2022).

	Universitas Muhammadiyah Purwokerto e. Nama Jurnal: Jurnal Studi Islam Vol/No/Tahun: Vol. 1/ No. 1/ Th. 2020 ³⁸
Tujuan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan serta pemikiran hukum islam kepada aplikasi Jekat yang masuk dalam jenis hibah. Jekat timbul sebab terdapatnya akad sewa menyewa lahan di dusun Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
Metode	Penelitian ini memakai tipe riset kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan informasi ialah tanya jawab, pengamatan, serta pemilihan. Watak analisa informasi merupakan induktif ialah sesuatu analisa bersumber pada informasi yang didapat, berikutnya dibesarkan jadi anggapan.
Hasil	Hasil penelitian membuktikan kalau penerapan akad sewa- menyewa yang terdapat di dusun Singasari membuktikan kesesuaian dengan rukun serta ketentuan yang telah di ditetapkan oleh ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan ringkasan beberapa referensi penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian tersebut secara umum menggunakan dasar hukum Islam sebagai landasan mereka. Persamaan lain yang dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah penggunaan akad antara pemilik lahan dan penyewa, yang umumnya menggunakan akad *ijarah*. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini akan berfokus pada lahan pertanian yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang dikenal sebagai tanah bengkok. Kedua, tempat penelitian juga menjadi salah satu perbedaan signifikan, karena akan difokuskan pada konteks yang berbeda, yaitu Desa Mijen. Ketiga, dasar hukum yang digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan dalam penelitian ini berbeda, dengan latar belakang masalah utama yang


³⁸ Farida Nur Umami, “Praktik Jekat Dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari Dalam Perspektif Hukum Islam (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020).

berkaitan dengan masa sewa yang belum berakhir ketika terjadi pergantian kepemimpinan kepala desa.

C. Kerangka Berpikir

Adapun berikut kerangka berpikir yang akan digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian;

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Melihat kerangka berpikir yang ada di atas setidaknya akan memberikan gambaran dari teori-teori yang ada sebagai landasan penulisan skripsi ini. Sewa merupakan sesuatu tipe akad ataupun bisnis kepada sesuatu manfaat yang dituju, khusus, bersifat mubah serta bisa digunakan dengan cara memberi balasan khusus. Jadi, dapat dipastikan bahwa adanya sewa lahan hukumnya adalah *mubah/boleh*. di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, salah satu desa yang sebagian dari penduduknya sering melakukan transaksi praktik dari sewa lahan sawah bengkok yang sifatnya sementara dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh kas Desa Mijen yang diperuntukkan kepada perangkat desa beserta jajarannya sebagai tanda imbalan bagi jasanya untuk membantu membangun Desa Mijen yang walaupun terkadang terkendala akan dana yang diberikan dari pemerintah pusat dan juga sewa lahan sawah perorangan yang sifatnya kepemilikan pribadi/perorangan.

Pada penelitian kali ini nantinya akan dilampirkan sebuah mekanisme tentang praktik sewa lahan bengkok dan lahan sawah milik perorangan dengan penjelasan melalui deskripsi data penelitian sebagai pemberi informasi yang datangnya dari informan. Setelah

mendapatkan mekanisme yang digunakan oleh masyarakat Desa Mijen dalam menggunakan sistem praktik sewa/menyewa dengan diperkuatnya data penelitian berupa deskripsi data, nantinya akan dilanjutkan dengan analisa yang menjadi ujung dari pada penelitian ini dibuat dengan melatar belakangi dari sudut pandang kacamata hukum Islam yang berlaku dan mestinya dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan berlanjut pada akhir dari pada penelitian ini dibuat, yaitu kesimpulan.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pedoman Pertanyaan kepada Pemilik Lahan sawah
 - a. Bagaimana kabarnya pak?
 - b. Apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai sebagai salah satu sumber data dalam penelitian saya?
 - c. Apa yang bapak ketahui tentang sewa menyewa?
 - d. Mengapa bapak menyewakan sawahnya?
 - e. Bagaimana perjanjian pihak dari penyewa sawah dengan bapak?
 - f. Apa saja isi perjanjiana pak?
 - g. Saat melakukan pembelian sawah itu ada siapa aja pak?
 - h. Untuk perjanjiana itu secara apa pak?
 - i. Menurut bapak apakah sewa menyewa sawah itu diperbolehkan?
2. Pedoman pertanyaan kepada penyewa sawah
 - a. Bagaimana kabarnya buk?
 - b. Apakah ibu bersedia saya wawancarai sebagai salah satu sumber data dalam penelitian saya?
 - c. Apakah benar suami anda menyewa lahan sawah bengkok kepala desa?
 - d. Apakah benar terjadi miskomunikasi antara suami anda dengan manten kepala desa soal sewaan lahan sawah bengkok ini?